



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2017/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak, antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3264/Pdt.G/2016/PA.JT tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriah, dengan amar putusan dikutip di sini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.59/Pdt.G/2017/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhro Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan Penggugat selaku pemegang hak asuh/hadlonah dari anak bernama (Anak1), lahir tanggal 04 Mei 2013 dan (Anak2), lahir tanggal 25 Agustus 2015;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX), Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding, mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 April 2017, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 3264/Pdt.G/2016/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 27 April 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan susulan memori banding tertanggal 24 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 26 Mei 2017, yang memuat keberatan-keberatan Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, memori banding tersebut kemudian telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah pula mengajukan susulan kontra memori banding tertanggal 6 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 12 Juni 2017;

Bahwa Pemanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 10 Mei 2017. Terbanding datang menghadap

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.59/Pdt.G/2017/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), sebagaimana akta pemeriksaan berkas perkara Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 28 April 2017;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 23 Mei 2017 dalam Register Perkara Banding Nomor 59/Pdt.G/2017/PTA.JK, dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/904/HK.05/5/2017 tanggal 23 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut telah diajukan Pemanding dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini di tingkat banding dapat menyetujui putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan di dalam putusannya, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang perceraian dan hak asuh anak sebagaimana yang tertuang dalam putusannya telah tepat dan benar, sehingga cukuplah bagi majelis hakim tingkat banding mengambil alih semua pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai penetapan hak asuh anak, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, penetapan tersebut harus dibarengi dengan penetapan biaya pemeliharaan anak;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.59/Pdt.G/2017/PTAJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban untuk membiayai segala kebutuhan dari 2 (dua) anak tersebut sampai mereka semuanya dewasa atau dapat membiayai diri sendiri (mandiri), kewajiban ini adalah sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan 2 (dua) orang anak adalah patut dan adil apabila Tergugat dibebani kewajiban membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3264/Pdt.G/2016/PA.JT tanggal tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriah dapat dikuatkan dengan penambahan amar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding dari Pemanding tersebut;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3264/Pdt.G/2016/PA.JT tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriah, dengan penambahan amar sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.59/Pdt.G/2017/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in suhra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
 3. Menetapkan Penggugat selaku pemegang hak asuh/*hadhanah* dari anak bernama (Anak1), lahir tanggal 4 Mei 2013 dan (Anak2), lahir tanggal 25 Agustus 2015;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus diberikan setiap bulan kepada Penggugat, dengan penambahan 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa dan mandiri);
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (XXXXX), Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Jamilus, S.H., M.H.** dan **Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqodah 1438 Hijriah oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Nastiti Dewi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.59/Pdt.G/2017/PTAJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Jamilus, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Nastiti Dewi, S.H.

Perincian biaya:

1. Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

H.Sajadi, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.59/Pdt.G/2017/PTAJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)